



**PEMERINTAH KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
KECAMATAN PENAWAR AJI  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG  
PERIODE TAHUN 2024-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan Masyarakat Kampung melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kampung, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kampung Panca Tunggal Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) Tahun 2024–2029

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Setia Desa , Penyaluran, dan focus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Dana Bagi hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah untuk kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**  
dan  
**KEPALA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA NOMOR 4  
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KAMPUNG (RPJM-KAMPUNG) PERIODE TAHUN  
2024-2029**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Desa yang selanjutnya disebut dengan Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kampung adalah Kampung Panca Tunggal Jaya.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah Pemerintahan Kampung Panca Tunggal Jaya yaitu Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Kampung.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK Kampung Panca Tunggal Jaya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama dengan Kepala Kampung.
7. Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
8. Keputusan BPK adalah semua Keputusan BPK yang ditetapkan oleh BPK.
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

11. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kepala Kampung untuk periode maksimal 6 (enam) tahun atau sesuai dengan masa jabatan Kepala Kampung yang memuat arah kebijakan pembangunan Kampung, arah kebijakan keuangan Kampung, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ;
13. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut dengan Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung Panca Tunggal Jaya yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

1. Rancangan RPJM-Kampung diajukan oleh Pemerintahan Kampung Panca Tunggal Jaya.
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Kampung, pemerintahan Kampung harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM.
3. Rancangan RPJM-Kampung yang berasal dari Pemerintah Kampung Panca Tunggal Jaya disampaikan oleh Kepala Kampung kepada pemangku kepentingan, yaitu BPK, LPM, TP-PKK, KPMP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM-KAMPUNG**

**Pasal 3**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Panca Tunggal Jaya Tahun 2024-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN REVIEW RPJM KAMPUNG
- 1.3. MANFAAT RPJM KAMPUNG

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KAMPUNG**

- 2.1. KONDISI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
  - 2.1.1. Sejarah Kampung Panca Tunggal Jaya
  - 2.1.2. Sejarah Kepemimpinan Kampung Panca Tunggal Jaya
  - 2.1.3. Keadaan Geografis Kampung Panca Tunggal Jaya
  - 2.1.4. Demografi dan Monografi Wilayah Administrasi Kampung Panca Tunggal Jaya
- 2.2. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
- 2.3. KEADAAN PEMERINTAH KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
  - 2.3.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Panca Tunggal Jaya
  - 2.3.2. Daftar Pemerintahan Kampung Panca Tunggal Jaya
  - 2.3.3. Daftar Kelembagaan Kampung

**BAB III VISI DAN MISI**

- 3.1. VISI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
- 3.2. MISI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
- 3.3. DAYA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. TUJUAN
- 4.2. SASARAN

**BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

- 5.1. STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
- 5.2. STRATEGI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN
- 5.3. INDIKATOR DAN ASUMSI KEBERHASILAN

**BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

**BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA**

**BAB IX PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- I. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
- II. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE KAMPUNG
- III. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM
- IV. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
- V. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
- VI. SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
- VII. HASIL PENDATAAN SDGS KAMPUNG DARI SISTEM INFORMASI DESA
- VIII. PETA JALAN SDGS KAMPUNG DALAM SISTEM INFORMASI DESA
- IX. SKETSA KAMPUNG
- X. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
- XI. KALENDER MUSIM
- XII. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
- XIII. BAGAN KELEMBAGAAN
- XIV. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
- XV. DAFTAR GAGASAN
- XVI. REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
- XVII. RANCANGAN RENCANA JANGKA MENENGAH KAMPUNG
- XVIII. BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG
- XIX. LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG
- XX. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM- KAMPUNG
- XXI. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG
- XXII. BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG
- XXIII. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG
- XXIV. UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR RAPAT/MUSYAWARAH
- XXV. NOTULEN MUSYAWARAH
- XXVI. FOTO KEGIATAN

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kampung untuk penyusunan RPJM-Kam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kampung ini.

#### **Pasal 4**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-Kam) Tahun 2024-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pelaksanaan pembangunan Kampung Panca Tunggal Jaya.

#### **Pasal 5**

Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-Kam) yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan merupakan penjabaran kegiatan dari APB-Kam yang selanjutnya disusun dalam APB-Kam

#### **Pasal 6**

RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kam).

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari APB-Kam karena terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-KAMPUNG**

#### **Pasal 8**

1. Pemerintahan Kampung wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM dalam forum Musrenbang-Kampung;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Kampung dalam perencanaan pembangunan Kampung berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Kampung.

#### **Pasal 10**

Peraturan Kampung ini mulai berlaku sejak ditetapkan.




Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di : Panca Tunggal Jaya

Pada tanggal : 20 Februari 2024

Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya




**KARYADI, S.H.**

Diundangkan di : Panca Tunggal Jaya

Pada tanggal : 20 Februari 2024

Sekretaris Kampung Panca Tunggal Jaya



**AHMAD ZAENURI, S.H.**

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 4